PLEDOI ROMO FRANS AMANUE

"Si vis pacem, colle iustitiam" If you want peace, do justice.

Kasus
Felix Fernandez SH, CN
versus
Rm. Frans Amanue Pr

Tolak Bungkam:
Atas Nama Mereka yang Kalah

"Si vis pacem, colle iustitiam"
"Kalau mau damai, tegakkan keadilan"
[Paulus VI]

Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, tim Jaksa Penuntut Umum dan semua saudara-saudari muslimin-muslimat khususnya yang selama ini pernah dan saat ini hadir di pesidangan yang terhormat ini. Ucapan selamat ini saya sampaikan juga kepada Bapak Bupati beserta istri dan anak-anak. Khususnya untuk Majelis Hakim, doa saya kiranya Ibadah Puasa ini menurunkan limpah rahmat dan taufik hidayat Allah SWT, menuntun Majelis dalam mengadili perkara ini untuk akhirnya tiba pada keadilan yang benar. *Fiat iustitia, pereat mundus.*

Selanjutnya, dengan mengucapkan puji dan sembah tafakur kepada Allah, saya mengucapkan pleidoi ini sebagai pertanggungjawaban nurani atas apa yang telah saya lakukan, khususnya yang telah menyeret saya ke kursi terdakwa di persidangan yang terhormat ini. Bagi saya, ini juga kesempatan untuk menyuarakan suara mereka yang tak bersuara, rakyat Lewotana ini, yang selalu diatasnamai dalam derap pembangunan, tetapi pembangunan itu sendiri ternyata tidak menyentuh kebutuhan mereka.

Mengawali pleidoi ini saya mohon perkenan Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara saya, agar saya mengajak semua yang hadir pada persidangan yang mulia ini: Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, tim Jaksa Penuntut Umum, tim Penasihat Hukum, saudara-saudariku para pengunjung setia persidangan ini, Bapak Bupati Flores Timur di mana saja berada saat ini, seluruh jajaran Pemda Flores Timur yang ditugaskan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat di Lewotana ini, Bapak-bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, Bapak Kapolres Flores Timur waktu itu AKBP Widjanarko, polisi penyidik, James Mbau, dan semua saja yang bernurani tulus, marilah sejenak mengheningkan cipta mengenang kesepuluh saudara-saudari kita anak-anak Lewotana ini yang telah menjadi korban bencana banjir bandang 2 April 2003 lalu:

1. Paulina Punang
2. Yuliana Sura
3. Ambrosia Punang
4. Nasarudin
5. Supriadi
6. Dona Ludi Ursula DVG
7. Aminah Leu
8. Maryam Idris
9. Supriyadi
10. Katharina da Silva

Selanjutnya, kami mengetuk nurani Bapak Bupati Flores Timur sdr. Felix Fernandez, SH. CN, Ketua Bappeda Flores Timur, sdr. Saul da Costa, SH, Kepala Dinas KIMPRASWIL Flores Timur, sdr. Ir. John Fernandez, Asisten II Sekda, sdr. Ipir Kudu Martinus, SH, dan siapa saja yang turut serta di dalam seluruh proses penyusunan dan pengajuan LAPORAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG BENCANA ALAM DI KABUPATEN FLORES TIMUR kepada IBU PRESIDEN, serta kita semua, warga Lewotana ini, untuk mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada kesepuluh saudara-saudari kita almahrum, dan kepada segenap saudara-saudari kita lainnya, korban

bencana banjir bandang yang sama di Kelurahan Lokea, Lohayong, Postoh, dan Amagarapati, karena secara sadar kita telah menjual penderitaan dan kematian mereka sebagai komoditi untuk mendapatkan dana dari pusat.

Sungguh aib bagi kemanusiaan bahwa kita masih tega mencoba mencari untung di atas ratap tangis saudara-saudari sendiri yang tertimpa musibah. Banjir bandang 2 April 2003 bukanlah kesempatan untuk mengeruk keuntungan. Kalau memang kesempatan, marilah kita berdoa kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudi apalah kiranya menurunkan bencana lagi ke bumi Lewotana ini agar kita beroleh kesempatan lagi: kucuran dana dari Pusat, tak perlu peduli siapa dan berapa lagi saudara-saudari yang menjadi korban.. Kita selalu bisa berkilah bahwa kesemuanya demi kepentingan rakyat, tetapi setiap nurani yang bening tak bisa tidak akan berhenti berteriak menggugat: mengapa untuk kepentingan korban bencanapun, kita masih tega berbohong? Masihkah kita manusia? Yang namanya bohong selalu dosa, apalagi bohong kepada rakyat sendiri, yang menderita lagi. Harusnya dosa seperti itu tak berampun. Tetapi Allah kita penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Demikian kata Kitab Suci Mazmur.

Banjir bandang 2 April 2003 lalu memang dasyat. Kerusakan, korban harta bahkan nyawa merupakan kenyataan pahit yang mesti ditanggung khusus oleh mereka yang terkena. Berbagai pihak turun tangan, tergugah oleh nurani kemanusiaan, membantu sama saudara yang menderita: membantu, tanpa peduli siapa dia. Rasa bersama terasa sekian kental justru ketika dilanda bencana dan duka derita. Ternyata memang kita masih punya rasa manusia.

Sebelum melanjutkan pleidoi ini perkenankan saya menjelaskan latar belakang dan motivasi saya mengungkapkan sebuah dugaan yang akhirnya membawa saya ke persidangan ini. Saya adalah imam katolik, yang telah memilih jalan hidup ini karena mau melayani Tuhan dan manusia. Bagi seorang imam katolik, tidak ada pelayanan kepada Allah tanpa kepedulian terhadap manusia, sebagaimana diungkapkan oleh Paus Yohanes Paulus II: Manusia adalah jalan menuju Allah. Kepedulian terhadap manusia terungkap dalam kesediaan untuk merasa senasib dengan mereka yang menjadi korban

dari berbagai praktik ketidakadilan dan penyelenggaraan kekuasaan yang sewenang-wenang. Kami, para imam, tidak bisa tinggal diam apabila masih ada orang yang dibungkamkan dalam ketakutan, kalau ada warga masyarakat yang dipangkas haknya, jika para penguasa membodohi rakyatnya. Kami harus berbicara demi kepentingan para korban. Karena tugas ini melekat pada panggilan Gereja katolik, maka keuskupan Larantuka membentuk sebuah komisi khusus yang disebut Komisi Keadilan dan Perdamaian, untuk memperhatikan permasalahan ini. Saya dipercayakan menjadi ketua komisi ini sejak tahun 1998. Kalau saya berbicara, maka saya berbicara karena kesadaran akan pentingnya tugas yang telah dipercayakan kepada saya.

Komisi Keadilan dan Perdamaian didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pendidikan kesadaran dan rasa tanggungjawab umat Katolik dalam hal keadilan dan perdamaian dan untuk menjiwai serta mengembangkan sikap cinta akan keadilan dan perdamaian di kalangan umat Katolik agar tergerak untuk melakukan refleksi dan aktif berperan dalam usaha-usaha mempromosikan keadilan dan perdamaian di tengah dan bersama masyarakat. Guna mewujudkan fungsinya, Komisi Keadilan dan perdamaian melaksanakan berbagai kegiatan yang dibagi dalam tiga bidang pokok, yaitu bidang motivasi dan animasi, bidang konsultasi dan advokasi serta bidang penelitian, dokumentasi dan penerangan.

Karena itu, sebagai Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Larantuka, dan sebagai seorang warga Lewotana, saya sangat merasa terlibat dengan penderitaan akibat bencana ini. Namun rasa kesetiakawanan dengan para korban ini rasanya sangat dilecehkan ketika saya membaca berita yang dimuat di Koran *Flores Pos* 7 April 2003 tentang laporan Pemda Flores Timur kepada Ibu Presiden perihal bencana alam di Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan pengamatan langsung yang saya buat, saya merasa mempunyai alasan kuat untuk tidak mempercayai laporan itu. Betapa tidak. Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa bencana banjir bandang telah melanda seluruh Flores Timur: Kota Larantuka, Flores Timur daratan, Solor, Adonara. Semua tahu, banjir bandang yang terjadi tanggal 2 April 2003 hanya

menimpa beberapa tempat di Kota Larantuka. Banjir bandang tidak terjadi di Adonara, Solor dan daratan Flores bagian Timur. Laporan bencana ini menunjukkan bahwa Bupati telah berbohong kepada Presiden. Dan jelas pula bahwa bupati berbohong pada rakyat Lewotana ini.

Laporan kerusakan jalan mengada-ada, berlebihan dan tidak masuk akal: bahwa banjir bandang telah menimbulkan antara lain kerusakan jalan dalam kategori berat: Jalan negara (*hot mix*) sepanjang 20 km, jalan propinsi sepanjang 50 km, jalan kabupaten sepanjang 110 km. Menyebut laporan bahwa jalan negara *hot mix* sepanjang 20 km rusak berat, saya membayangkan bahwa jalan yang rusak adalah sepanjang Larantuka sampai Bama. Ternyata tidaklah demikian. Jalan membentang dari barat ke timur, sedang alur banjir mengarah dari utara ke selatan. Maka kerusakan jalan terjadi pada perpotongan lintas jalan dan alur banjir saja. Karena itu, kesimpulannya terang-jelas, jalan negara dalam kota sepanjang 20 km, jalan propinsi 50 km, dan jalan kabupaten 110 km yang rusak berat itu hanya ada dalam laporan dan permohohan bantuan, bukan dalam kenyataan riil di lapangan.

Kesaksian sdr. Ir. John Fernandez, Kepala Dinas KIMPRASWIL Flores Timur lucu dan menggelikan. Menurut dia, kerusakan jalan akibat banjir bandang 2 April 2003 lalu adalah *crack* dan *bleeding*. Karena ini kesaksian seorang Insinyiur dan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas KIMPRASWIL, tentu kita masyarakat awam gampang percaya. Tetapi tidak bagi seorang Frans Wuring Basa, yang juga adalah seorang Sarjana Teknik. Dalam suratnya tanggal 20 Oktober 2003 kepada Ketua Majelis yang mengadili perkara ini, dia mengatakan bahwa kerusakan crack artinya jalan pecah. Kenyataan di lapangan: tidak ada crack. Lalu tentang *bleeding*, dia katakan bahwa kerusakan *bleeding* adalah naiknya aspal kepermukaan jalan akibat panas. Semua orang melihat, terutama mereka yang mengalami langsung banjir bandang tanggal 2 April 2003 lalu, bahwa banjir bandang sama sekali tidak panas. Karena itu tidak pernah terjadi *bleeding*.

Semua orang bisa melihat bahwa jalan tidak rusak. Badan jalan, kurang lebih ½ km, cuma tertimbun material. Begitu material dibersihkan, persoalan

selesai. Terlihat semacam kanal kecil di satu dua tempat. Tetapi itu disebabkan oleh garukan "kuku" *bucket* alat berat (*Loader* atau *excavator*) pada saat melakukan pembersihan, bukan karena banjir bandang. Panjang kanal-kanal itu juga cuma seratusan meter saja, bukan 20 km seperti dilaporkan Bupati. Semua orang bisa melihatnya dengan mata telanjang. Maka saya tidak dapat dipaksa percaya bahwa laporan Bupati benar. Karenanya, kritikan saya terhadap laporan Bupati bukanlah fitnahan.

Soal rawan pangan juga dimasukkan dalam laporan bencana alam. Saya berpendapat bahwa soal rawan pangan terjadi karena persediaan pangan sudah tak mencukupi lagi sebelum datang panen berikutnya. Juga karena berbagai alasan rakyat mengalami rawan beli. Jelas tidak ada hubungannya dengan banjir bandang di Kota Larantuka.

Saya berpendapat bahwa tidak pada tempatnya di dalam laporan penanggulangan bencana banjir bandang dicantumkan rencana pembelian alat berat, mobil tangki dan dump truk. Pekerjaan pembersihan dan penanganan darurat sudah selesai. Saya memahami bahwa kabupaten ini membutuhkan alat berat, tetapi bukan untuk mengantisipasi bencana, melainkan untuk melaksanakan berbagai penugasan, termasuk seandainya terjadi bencana. Maka pengadaan alat berat itu mestinya dalam rangka melengkapi kabupaten ini dengan peralatan yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugasnya. Seyogyanya pengadaan tersebut dianggarkan dalam ABPD, bukan dalam permohonan penanggulangan bencana.

Selain itu, saya tidak melihat hubungan antara penanggulangan bencana banjir dengan pengadaan mobil Pusling sebanyak 3 buah, dengan harga masing-masing Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Para korban: sepuluh orang meninggal, tiga puluh lima orang luka berat, enam puluh enam orang luka ringan sudah selesai dilayani dengan baik. Berdasarkan pengalaman saya, harga ini terlalu tinggi. Juga rencana pembelian sebuah speed boat yang berharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) tidak dapat saya rangkaikan dengan masalah bencana banjir bandang.

Karena berbagai kejanggalan ini, maka dalam wawancara dengan wartawan *Pos Kupang* pada tanggal 8 April 2003, saya menyatakan bahwa Laporan Bupati Flores Timur tentang Bencana Alam di Flores Timur tidak masuk akal, berlebihan. (Karena itu), saya menduga bahwa Bupati Felix mau memanfaatkan momentum bencana alam untuk mengeruk uang sebanyak mungkin dari Pemerintah Pusat dan menghamburkan-hamburkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan oknum-oknum tertentu. Kita lihat saja nanti. Bencana alam di Flotim ini Bupati akan gunakan kesempatan untuk mengeruk uang dari Pusat. Pola yang sama dulu pernah digunakannya akan diulanginya lagi. Uang dihambur-hamburkan untuk kepentingannya dan oknum-oknum tertentu. Pola aslinya keluar.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kata-kata "kita lihat saja nanti..." dihilangkan entah secara sengaja atau tidak, sehingga dakwaan tersebut berbunyi: "Bencana alam di Flotim ini Bupati akan gunakan kesempatan untuk mengeruk uang dari Pusat. Pola yang dulu pernah digunakannya akan diulanginya lagi. Uang dihambur-hamburkan untuk dirinya dan orang-orang tertentu". Padahal di koran *Pos Kupang* tertulis: "Kita lihat saja nanti. Bencana alam di Flotim ini, Bupati akan gunakan kesempatan untuk mengeruk uang dari Pusat. Pola yang dulu pernah dilakukannya akan diulanginya lagi. Uang dihambur-hamburkan untuk kepentingannya dan oknum-oknum tertentu. Pola aslinya keluar."

Mungkin Jaksa Penuntut Umum hanya kurang cermat atau kurang mengerti saja. Tidak ada niat untuk sengaja menjerat dan memberatkan saya. Tetapi kata "Kita lihat saja nanti...." secara sadar saya gunakan dan sesungguhnya mengandung arti yang teramat penting, untuk menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan adalah suatu dugaan belaka. Mendahului kalimat ini saya sudah menyatakan bahwa (dikutip sebagai kalimat tidak langsung oleh wartawan) diduga Bupati mau memanfaatkan momentum bencana alam untuk mengeruk uang sebanyak mungkin dari pemerintah Pusat dan menghambur-hamburkan uang itu untuk kepentingan pribadi dan oknum-oknum tertentu. Dugaan ini benar atau tidak, kita lihat saja nanti.

Terhadap dakwaan ini saya menyampaikan tiga tanggapan:
Pertama: pernyataan-pernyataan saya di dalam wawancara dengan wartawan *Pos Kupang* tanggal 8 April 2003 itu disampaikan dalam satu kesatuan dan harus dipahami secara menyeluruh. Jangan dilepas dan dipenggal-penggal. Saya tidak bisa dituntut bertanggung jawab atas cara penulisan berita yang dibuat oleh wartawan yang memisahkan pernyataan tertentu saya sebagai kutipan langsung dan menempatkannya secara terpisah, terlepas dari pernyataan saya secara keseluruhan.

Kedua, saya hanya bisa disebut memfitnah, apabila dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya salah, artinya bahwa memang kerugian akibat bencana banjir bandang tanggal 2 April 2003 itu benar sebanyak Rp. 199. 000.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan milyard rupiah). Tetapi kenyataan di lapangan, sebagaimana telah saya sebutkan di atas tentang jalan, kiranya menunjukkan secara jelas bahwa ada ketidakbenaran dalam penyusunan laporan itu. Selanjutnya, persidangan ini tidak membahas apa disampaikan oleh Bupati dalam laporan itu. Sesuai dengan tugas dan panggilan saya sebagai imam, saya merasa bertanggung jawab untuk menyingkapkan ketidakbenaran. Dalam hal ini saya menghayati kata-kata Yesus, Sang Guru, sebagaimana tertulis dalam Kitab Suci: *"Jika ya hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat (Mat. 5: 37).*

Selain itu, saya juga baru bisa disebut memfitnah, apabila bisa ditunjukkan bahwa saya memiliki data yang benar namun secara sengaja mengungkapkan sesuatu yang salah hanya demi mencemarkan nama baik seseorang. Selama persidangan ini kiranya telah menjadi jelas bahwa saya tidak memalsukan data dengan maksud untuk mencemarkan nama Bupati Flores Timur, Felix Fernandez, SH. CN. Karena alasan ini maka saya berpendapat bahwa tuduhan pemfinahan yang dialamatkan kepada saya tidak tepat.

Ketiga: saya berbicara tentang pola yang digunakan oleh Bupati Felix Fernandez dalam penanggulangan bencana banjir bandang ini. Dalam

kapasitas saya sebagai Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Larantuka dan bersama dengan teman-teman dari sejumlah LSM dalam Forum Reformasi Flores Timur, saya telah menerima sejumlah data dan menyelidiki sejumlah kasus serta terlibat dalam berbagai upaya pendampingan masyarakat yang dirugikan akibat kebijakan pembangunan yang tidak memihak mereka. Hal ini diungkapkan juga oleh para imam sedekenat Larantuka dan Adonara dalam refleksi kritisnya tanggal 6 Maret 2002 bahwa pembangunan di Kabupaten Flores Timur tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Kasus bencana ini memang berbeda-sebagaimana tertera di bawah ini, tetapi ada hal yang sama yaitu pemberian keuntungan bagi orang atau kelompok tertentu dan penghamburan uang rakyat. Itulah yang rumuskan dengan istilah pola.

Adapun data-data atau kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembelian Kapal Fery Cepat Andhika Mitra Expres

Kita perlu pembangunan jalan-jalan yang menembus sampai ke pelosok-pelosok, memecah isolasi wilayah-wilayah terpencil, sehingga membantu mobilitas orang dan barang yang diharapkan dapat memajukan ekonomi rakyat, tetapi Pemerintah justru membeli Kapal Fery Cepat Andhika Mitra Express. Dari hati nurani yang tulus, kita mempertanyakan kegunaannya.

Saat ini, transportasi laut di Kabupaten kepulauan ini sudah terselenggara dengan baik, rapih dan teratur. Kapal-kapal Pelni secara teratur menyinggahi kabupaten ini dan menghubungkan kita dengan wilayah-wilayah lain di luar, dan kapal-kapal kargo hilir mudik di sini. Kata Bupati, maksud pembelian kapal itu adalah untuk peningkatan PAD, dan dibayangkan bahwa kapal ini akan memberi pemasukan ratusan juta rupiah setiap bulan ke kas daerah.

Tetapi, pada kenyataannya ini cumalah indah kabar dari rupa. Kapal yang dibeli dengan harga Rp. 3. 497.000.000 (tiga milyard empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).- begitu mahal, ternyata hanya membawa ceritera rusak, rusak, rusak, sejak awal sampai kini dan entah sampai kapan. Maka bukan meningkatkan PAD seperti yang dikhayalkan oleh Bupati, malah

menguras keuangan rakyat: untuk pembayaran gaji ABK, biaya operasi, dan perbaikan terus-menerus, karena memang selama ini tidak kapal menghasilkan, atau menghasilkan tidak cukup. Dan ketika keadaan KFC AME sudah tak ketulungan lagi dan memerlukan docking berat, DPRD kita malah mengucurkan dana Rp. 1.000.000.000 (satu milyard rupiah) untuk perbaikan. Maka ceritera KFC AME tidak lebih dari ceritera pengurasan uang rakyat, entah sampai kapan.

Belum lagi ceritera-ceritera sumbang sekitar pengadaan kapal tersebut. Dalam berkas dokumen kapal ditemukan Gross Akte kapal lain, yakni, Andhika Mitra – 25. Berdasarkan kajian saya bersama teman-teman aktivis LSM yang tergabung dalam Forum Reformasi Flores Timur, kami menduga bahwa kapal yang sebenarnya dibeli adalah Andhika Mitra – 25, yang menurut akte merupakan kapal baru (dibangun tahun 2001) dan karena itu harganya bisa pantas Rp. 3.497.000.000 (tiga milyard empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), tetapi yang diserahkan adalah kapal Andhika Mitra Express, kapal rongsokan dan karena itu selalu rusak-rusak seperti yang kita saksikan. Maka patulah diduga adanya permainan mafia di sini: penggelapan barang, penggelembungan harga. Dugaan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa pemilik kapal Andhika Mitra 25 dan Andhika Mitra Express adalah orang yang sama, yakni: Haji Karim Malik.

Ceritera masih berlanjut. Sesudah lama dipermasalahkan berapa sebenarnya harga kapal tersebut, beredar fotocopy akte KFC Andhika Mitra Express. Dalam akte itu tertulis bahwa kapal itu sebelumnya milik Suntoso. Pada tahun 2000, kapal itu dijual kepada Haji Karim Malik. Harganya Rp. 150.000.000 (serratus lima puluh juta rupiah) dan kapal itu kemudian dijual kepada kita dengan harga Rp. 3.497.000.000 (tiga milyard empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Perbedaan harganya terlalu besar, bagaikan bumi dengan langit. Tetapi Kajari Larantuka bisa secara enteng mengatakan bahwa harga Rp. 150.000.0000 (seratus lima puluh juta rupiah) seperti yang tertulis dalam akte hanyalah permainan untuk menghindari pajak yang tinggi. Menarik di sini bahwa kepala kejaksaan negeri Larantuka mengetahui permainan harga yang merugikan negara, tetapi tidak menyelidiki apa yang diketahuinya.

2. Pembelian Kapal Multi Fungsi

Menurut Bupati, kapal ini bakal mengemban banyak peran: patroli pengamanan laut/pantai, deteksi ikan untuk memberi informasi kepada para nelayan, pelayanan kesehatan mobil/terapung dan pengangkutan penumpang. Harganya Rp. 6.000.000.000 (enam milyard rupiah). Kapal ini baru dibangun. Tetapi perjalanan perdana Jakarta – Larantuka memerlukan waktu satu bulan karena rusak-rusak sepanjang jalan. Suatu kali kapal ini melanggar karang. Katanya, karena itulah baling-balingnya patah. Aneh, kapal tabrak karang, tetapi haluannya tetap utuh, sedangkan baling-balingnya patah.

Belum lama tiba dan belum lama beroperasi sudah diajukan anggaran dan disetujui uang Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk penyempurnaan-penyempurnaan. Mengapa penyempurnaan tersebut tidak dilakukan sebelum kapal diserahkan? Dan sekarang kapal setia menjalani multi fungisnya: menjaga sekaligus menjadi hiasan dermaga Larantuka. Begitu kayakah kabupaten ini sehingga harus punya kapal berharga miliaran untuk menghiasi pelabuhannya? Itukah wajah kaya raya kabupaten miskin ini? Dari mana membayar biaya sandar, biaya rutin, dan gaji anak buah? Jelas dari kas daerah. Lagi-lagi rakyat yang dirugikan.

3. Pembelian Tanah di Kelurahan PTW. Bao

Transaksi jual beli dilakukan antara Tuan Tanah Suku Langkamau (kuasa: Yohanes Bombo Langkamau) dan Tuan Tanah Suku Labina (kuasa: Aloysius Boki Labina) sebagai pihak pertama dan PD. Gemohing diatasnamai oleh Direktur Utama Anton D. Tukan sebagai pihak kedua. Transaksi itu meliputi tanah seluas 7,7 ha dengan harga Rp. 1.936.000.000 (satu milyard sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), dituang dalam dokumen SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK, Nomor: 07/SPHT/2001, tanggal 4 Oktober 2001. Keseluruhan tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut selama ini dikuasai oleh/dikerjakan secara warisan turun-temurun masing-masing oleh 16 orang. Mereka juga memegang bukti kepemilikan secara hukum. Tetapi bukti kepemilikan tersebut dibatalkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Flores Timur tanggal 30 Juni 2000. Yang bukan anak dari suku Langkamau dan suku Labina dianggap sebagai penggarap dan diharuskan keluar dengan menerima ganti rugi tanaman. Tanah milik suku. Mereka sebenarnya tidak rela melepaskan tanahnya, tetapi mereka terlalu lemah berhadapan dengan pemerintah yang dengan segala cara mengintimidasi, menekan, dan mengancam mereka.

Masih kuat terpateri di hati sanubari saya wajah mereka yang tak berdaya: Bapak Doni Labina, Bapak Liun Goran dkk; para janda ditinggal mati suami: Ema Barek, Peni, Timu dan Somi. Mereka tidak sanggup bersuara. Maka mereka mendatangi saya di Keuskupan, minta bantuan dari Komisi Keadilan dan Perdamaian. Sedapatnya saya coba membantu dan meneguhkan mereka, menyuarakan mereka, the voiceless. Tetapi karena tidak tahan, akhirnya dengan terpaksa mereka (para penggarap) keluar. Apa yang terjadi sesudahnya? Di atas tanah warisan, yang selama ini memberikan hidup dan perlindungan kepada mereka, Bupati sedang membangun rumah-rumah baru untuk para korban banjir bandang yang melanda Larantuka pada bulan April lalu. Saudara-saudari kita ini kehilangan tanah, tergusur oleh uang dan kuasa. Kini, mereka hanya boleh menatap tanah yang mesti ditinggalkannya secara paksa itu, yang akan dihuni oleh orang-orang lain.

Beberapa orang termasuk Anton Doni Labina menolak tanahnya dijual dan tidak mau menerima ganti rugi tanah maupun ganti rugi tanaman. Di mana sekarang uang sebanyak Rp. 184.140.000 (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dimaksudkan untuk diterimakan kepada Bapak Anton Doni Labina, yakni, harga tanahnya dan ganti rugi tanaman? Bupati berkewajiban mengembalikan uang tersebut ke kas daerah. Jika tidak, maka sama seperti warga negara yang lain ia harus diproses secara hukum.

Sampai dengan kejadian bencana banjir 2 April 2003 lalu, persoalan ini seperti dibiarkan Pemerintah. Sepertinya Pemerintah tidak berani membebaskan tanah yang sudah dibeli itu. Tetapi uang memang sudah dibayar tunai tanggal 4 Oktober 2001 lalu. Dengan terjadinya bencana, tanah tersebut mulai diukur dan dibebaskan. Yang terlihat di lapangan adalah

aparat TNI AD. Kelihatannya bahwa TNI AD hendak dijadikan alat kekuasaan. Berbagai upaya dilakukan untuk menegaskan obyek tanah jual beli tersebut. Ternyata tanah cuma seluas 4,6 ha, kurang 3,1 ha. Ini berarti bahwa telah terjadi pengeluaran uang berlebih untuk tanah yang dalam kenyataannya tidak ada sebesar Rp. 461.000.000 (empat ratus enam puluh satu juta rupiah). Karena itu ada upaya pembebasan bidang tanah lain secara paksa (a.l. tanah dan rumah bapak Liun Goran, seorang yang sudah sangat tua, umur 70-an tahun) untuk menggenapkan angka 7,7 ha. Usaha ini gagal karena masyarakat adat Lebao bersatu membela warganya, bapak Liun Goran, dkk.

4. Pembelian Tanah untuk Terminal Weri

Transaksi jual beli tanah tersebut dituang dalam dokumen "SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK" Nomor: 03/SPHT/2001, tanggal 24 Oktober 2001, ditandatangani oleh Pihak Pertama (Penjual) Sdr. Herdian Muis Lemanepa dan Pihak Kedua (Pembeli) Bupati Flores Timur, Felix Fernandez, SH, CN. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa "telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua harga tanah dan bangunan beserta benda-benda yang berada di atas tanah tersebut sebesar Rp. 561. 250.000 (lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pihak Kedua telah melaksanakan pembayaran secara tunai kepada Pihak Pertama dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak ini berlaku sebagai kwitansi tanda buktu pelunasannya".

Pada tanggal 2 Oktober 2001 dibuat dan ditandatangani sebuah dokumen lagi yakni PENYEMPURNAAN SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK, Nomor: 06/SPHT/2001. Dalam dokumen tersebut dibuat penyempurnaan pada butir 2 sebagai berikut:

Semula (Nomor 03/SPHT/2001) berbunyi:

"Bahwa telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua harga tanah dan harga bangunan dan tanaman-tanaman berserta benda yang berada di atas tanah tersebut sebesar Rp. 561.250.000.-(lima ratus juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah) dan Pihak Kedua telah melaksanakan pembayaran secara tunai kepada Pihak Pertama dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak ini berlaku sebagai kwintasi tanda bukti pelunasannya."

Menjadi:

Bahwa telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua harga tanah dan harga bangunan dan tanaman berserta benda yang berada di atas tanah tersebut sebesar Rp. 670. 250.000.- (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian: harga tanah sebesar Rp. 561.250.000 (lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga bangunan, tanaman-tanaman beserta benda-benda yang berada di atas tanah tersebut sebesar Rp. 109.000.000 (Seratus sembilan juta rupiah) dan Pihak Kedua sudah melaksanakan pembayaran secara tunai kepada Pihak Pertama harga tanah sebesar Rp. 561.250.000 (Lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanggal 24-04-2001, Nomor: 03/SPHT/2001, sedangkan harga bangunan, tanaman-tamanan beserta benda-benda yang berada di atas tanah tersebut sebesar Rp. 109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah). Pihak Kedua telah melaksanakan pembayaran pada hari dan tanggal tersebut di atas dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak ini berlaku sebagai kwitansi tanda bukti pelunasannya.

Patut diduga bahwa Negara/Kabupaten Flores Timur telah dirugikan dengan membayar lagi Rp. 109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah) kepada penjual tanah lewat sebuah dokumen dengan judul PENYEMPURNAAN SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK, Nomor: 06/SPHT/2001. Pada hal jual beli tanah tersebut telah final lewat Surat Pernyataan Melepaskan Hak, Nomor: 03/SPHT/2001. Dengan demikian pembayaran tambahan Rp. 109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah) lagi kepada sdr. Herdian Muis Lemanepa kelihatannya seolah-olah legal, tetapi tidak benar.

Perlu dipertanyakan di sini:
Satu, penyempurnaan itu berarti SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK, Nomor: 03/SPHT/2001, Tanggal 24-04-2001 tidak sempurna. Sebagai

rakyat Lewotana, kita bertanya bersama-sama: mengapa harus dibuat lagi penyempurnaan dan apanya yang tidak sempurna?

Dua, yang dianggap tidak sempurna maka perlu penyempurnaan ialah pernyataan angka pembayaran dan rinciannya. Yang semula Rp. 561.250.000 (lima ratus enam puluh satu juta dua ratus limah puluh ribu rupiah) harga tanah dan bangunan beserta benda-benda di atas tanah tersebut, diubah (disempurnakan) menjadi Rp. 670.250.000 (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian bahwa Rp. 561.250.000 (lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) harga tanah dan Rp. 109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah) adalah harga bangunan, tanaman-tanaman berserta benda di atas tanah tersebut. Di sini kita merasa aneh dan tidak mengerti karena perubahan dan penyempurnaan kelihatannya begitu mudah dilakukan. Mengapa?

Tiga, kalau begini caranya, tidak tertutup kemungkinan akan dibuat lagi penyempurnaan-penyempurnaan lagi setiap kali dirasa butuh pembayaran tambah. Kalau hal seperti ini terjadi lagi maka jelas rakyat Flores Timur sendirilah yang dirugikan.

Empat, Bupati begitu gampang dan sederhana mengabulkan permintaan pembayaran tambah Rp. 109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah) oleh saudara Herdian Muis Lemanepa (Penjual) dengan mengajukan permintaan persetujuan kepada Ketua DPRD Flores Timur. Dia mestinya tahu baik sekali bahwa transaksi sudah final sebagaimana tertera dalam SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK, Nomor: 03/SPHT/2001. Dalam transaksi ini, Bupati selaku Pihak Kedua bertindak mewakili Kabupaten/Rakyat Flores Timur, dan seharusnya memihak kepentingan Kabupaten/Rakyat, dan memilih posisi yang paling menguntungkan Kabupaten/Rakyat, bukan sebaliknya memihak penjual. Dan mengapa Ketua DPRD Flores Timur juga begitu gampang dan sederhana menyetujui permintaan tersebut dengan Surat Keputusan Normor: 12/PIMP/DPRD.KAB./FLT/2001? Dalam hal ini juga, Pimpinan DPRD Flores Timur telah bertindak melampaui kewenangannya sebagaimana diatur di dalam pasal 29 Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10/DPRD.KAB/FLT/1999.

Lima, Ternyata pembayaran Rp. 109.000.000 (seratus sembilan jtua rupiah) sebagaimana disebut dalam dokumen PENYEMPURNAAN SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK, Nomor: 06/SPHT/2001, dilakukan di luar struktur/Dinas Perhubungan. Kita bertanya: mengapa?

Karena itu, dalam hal ini kita patut menduga bahwa telah terjadi konspirasi untuk melakukan pengeluaran uang rakyat secara tidak benar yang melibatkan saudara Herdian Muis Lemanepa, Bupati Flores Timur, Ketua DPRD Flores Timur, Kepala Kantor Pertanahan Flores Timur.

Kawan-kawan dari Forum Reformasi Flores Timur sudah menyurati Kejaksaan Negerei Larantuka tanggal 30 April 2003, surat Nomor I/002/Forflotim/4/2003, yang pada intinya mempertanyakan pembayaran tambah ini. Bersama rakyat kabupaten ini kita bertanya: sudah sejauh mana Kejaksaan Negeri Larantuka menangani kasus ini?

5. Pembelian Tanah di Lamawalang

Jual beli tanah tersebut dilakukan di antara Bupati Flores Timur dan Drs. Yos Maran Dawan mewakili suku Dawan. Harga dibayar RP. 1.000.000.000 (satu milyard rupiah). Ternyata suku Dawan memprotes. mereka menegaskan bahwa Sdr. Drs. Yos Maran Dawan tidak mewakili suku. Suku tidak mau mengakui jual beli tanah tersebut, dan ini berarti bagi suku bahwa jual beli tersebut tidak ada/tidak pernah terjadi. Sederhana saja: Uang rakyat sudah dikeluarkan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyard rupiah) di mana tanahnya?

6. Pengadaan Traffic Light

Tidak ada kebutuhan yang sifatnya mendesak bahwa perlu segera dibangun sistem *Traffic Light* di Kota Larantuka saat ini. Tingkat kepadatan lalu lintas masih di bawah rata-rata. Sering kali ketika lampu merah menyala, kendaraan

harus berhenti, tetapi di depan jalan/arus kendaraan sedang bebas, dan kita harus menunggu giliran yang sebenarnya tidak perlu. Begitupun di malam hari, sesudah jam 19.00 sampai pagi, lalu lintas sudah sepi. *Traffic Light* menyala sia-sia. Pemakaian arus listrik tanpa perlu.

Proyek *Traffic Light* tidak dianggarkan dalam APBD 2001. Maka pengadaan *Traffic Light* dalam Tahun Aggaran 2001 melanggar Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000; khususnya Pasal 4, Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 25.

Pelaksanaan proyek ini melawan prosedur yang berlaku. Satu, proyek ini tidak ada di dalam APBD 2001. Dua, belum ada pengumuman, tetapi telah diajukan Surat Pemohonan Pengusaha, tanggal 12/9-2001. Tiga, pemohonan pengusaha disetujui Bupati dengan surat tanggal 15/9-2001, sesudah mendapat persetujuan Ketua DPRD lewat keputusan Nomor: 12/PIMP/DPRD.KAB/FLT/2001, tanggal 14/9-2001. Keputusan Ketua DPRD ini bertentangan dengan Peraturan Tatib DPRD Nomor: 10/DPRD.KAB/FLT/1999, tanggal 15 Desember 1999. Jadi, keputusan Pimpinan DPRD tersebut di atas cacat hukum, sehingga pelaksanaan proyek *Traffic Light* itu sendiri cacat hukum. Keempat, sesudah permohonan pengusaha disetujui baru dibentuk perangkat-perangkat proyek: Bendahara, Pemimpin Proyek dan Atasan Langsung di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Flores Timur. Seharusnya prosesnya terbalik. Kelima, tanggal 16/9-2001, sehari sesudah surat Bupati kepada Pengusaha CV Sentral Teknik bahwa permohonannya menjadi kontraktor proyek pengadaan *Traffic Light* disetujui, Pimpro menyurati Bupati Flores Timur mohon persetujuan prinsip pelaksanaan pembangunan *Traffic Light* dengan cara penunjukkan langsung. Permohonan tersebut disetujui oleh Bupati dengan surat tanggal 19/9-2001. Surat menyurat tersebut hanyalah sandiwara karena Bupati sudah memberi persetujuan kepada pengusaha CV Sentral Teknik, tanggal 15 September 2001. Surat Pimpro kedengarannya sangat santun dan taat hukum tetapi sebenarnya mengandung kontradiksi: Mohon penunjukan langsung dan dengan tetap berpedoman pada KEPPRES Nomor 18/2000. Jawaban Bupati juga demikian "... memberikan persetujuan terhadap pekerjaan saudara untuk dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung dengan tetap mengacu

pada KEPPRES Nomor 18/2000." Padahal penunjukan langsung dalam kasus ini melanggar KEPPRES 18/2000.

Keenam: mengapa perangkat proyek: Pimpro, Bendahara, Atasan Langsung dan Panitia Lelang berada di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda dan tidak di Dinas Teknis, yakni, Dinas Perhubungan? Ada apa sebenarnya yang terjadi di balik ini?

7. Proyek Air Bersih di Tana Boleng dan Lamahala

Pemasangan jaringan pipa sudah selesai namun air tidak ada. Rakyat butuh air, bukan pipa. Maka proyek ini hanya menguntungkan kontraktor saja, tidak peduli rakyat menikmati hasilnya: air, atau tidak. Kontraktor sudah mengadakan pipa, memasangnya dan sudah dibayar. Air ada atau tidak ada bukan urusan dia. Apa sikap pemerintah?

8. Sewa rumah Markus Temu dan Guido Temu

Rumah Markus Temu disewa untuk tiga tahun tehitung sejak 1 Januari 2002- sampai dengan 31 Desember 2004. Sudah dibayar tunai sekaligus Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).- Tetapi rumah tersebut tidak dipergunakan. Lalu untuk apa menyewa? Rumah Guido Temu juga disewa untuk tiga tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2001 sampai dengan 31 Oktober 2004. Sudah dibayar lunas Rp. 41.250.000 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk beberapa bulan rumah itu ditempati oleh Ketua DPRD, tetapi selebihnya tidak dipakai. Kita mengajukan pertanyaan yang sama: untuk apa menyewa?

Dan sekarang lagi hangat Proyek Taman Pantai Uste. Proyek yang semula disetujui Dewan sebagai pemasangan Taluk, telah berkembang dan dikembangkan Bupati Felix menjadi reklamasi pantai. Dalam pelaksanaan proyek ini, rumah penduduk digusur, tanah diambil. Gedung kantor Dinas digusur. Pustu mengalami nasib yang sama, digusur. Tentu dengan ganti rugi, tetapi berapa harganya?

Lalu proyek pembuatan Taman Pante Uste. Katanya bernilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyard rupiah). Sungguh ironis dan tak berperasaan. Kita baru diganyang banjir bandang. Dan katanya kita perlu bantuan penanggulangan bencana sebesar Rp. 199.000.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan milyard) lebih. Tanpa malu kita minta kepada Pemerintah Pusat, karena kita miskin. Tetapi kita punya uang sekian milyard untuk membangun Taman Paste Uste. Apakah kita sudah begitu membutuhkan tempat rekreasi seperti Pante Uste. Tingkat kebutuhan rekretatif kita belum setara dengan orang Jakarta yang memerlukan Ancol-Dufan. Apa yang dapat kita katakan? Penghamburan uang rakyat lagi.

Kecuali proyek air bersih di Tanaboleng dan Lamahala serta proyek Taman Pante Uste, semua data ini telah diserahkan sudah lebih dari setahun kepada Kejaksaaan Negeri Larantuka untuk diproses secara hukum. Tetapi sampai sekarang laporan itu seperti didiamkan saja. Sementara itu, ketika saya dilaporkan oleh Bupati Felix Fernandez dengan tuduhan pemfitnahan, Kepolisian dan Kejasanaan begitu cepat dan sigap menanganinya, sampai saya sekarang duduk sebagai terdakwa di depan persidangan yang terhormat ini. Saya bertanya: ada apa di balik ini?

Dari sejumlah data ini saya merasa mempunyai alasan yang cukup untuk berbicara tentang sebuah pola. Pola yang dipakai adalah menggunakan proyek-proyek pembangunan untuk memperkaya sejumlah orang, tanpa sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Di tengah kemiskinan masyarakat kita, yang masih saja membutuhkan bantuan dari luar, pola seperti ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap kemanusiaan kita. Kita meminta bantuan atas nama rakyat, sementara yang diuntungkan adalah sejumlah kecil orang yang dekat dengan kekuasaan.

Rasa keadilan yang masih saya miliki, dan tanggung jawab bagi orang-orang kecil yang saya emban sebagai ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian, mendorong saya untuk menyampaikan secara terbuka dugaan saya, bahwa pola yang sama dapat akan terulang lagi dalam penanganan bencana banjir bandang 2 April 2003 dan akan semakin memperpuruk nasib rakyat kecil. Kalau dugaan saya ini, yang sebenarnya hendak mengajak kita semua untuk

bersikap waspada, dinilai sebagai sebuah fitnahan, maka kita kehilangan kemungkinan untuk terus mengontrol para pejabat publik kita. Karena ada pola, dan melanjutkan pola seperti ini akan terus mempermiskin kita, maka dugaan yang saya sampaikan bukanlah sebuah fitnah.

Saya berbicara di depan sidang ini sebagai terdakwa, karena saya telah melakukan sebuah tugas yang lahir dari keyakinan saya yang paling dalam akan keberpihakan Allah bagi umat-Nya yang terlampau sering dijadikan korban dan dikalahkan. Saya menjadi terdakwa karena sebuah rasa tanggung jawab kemanusiaan yang saya miliki sebagai seorang imam Gereja Katolik, yang tidak hanya membatasi tugasnya pada kegiatan kultis, tetapi yang menuruti pesan Konsili Vatikan II dalam Dokumen Gaudium et Spes, yakni, agar "kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para pengikut Kristus juga".

Apa artinya ibadah, perayaan-perayaan gerejani yang meriah dan agung, perkumpulan-perkumpulan semarak, prosesi panjang, dan patung-patung megah yang didirikan di banyak tempat jika di negeri ini semakin menyebar bau KKN yang membuat rakyat yang empunya negeri ini semakin terpuruk dalam kubangan kemiskinan? Masihkah ada kebanggaan bahwa negeri ini, Flores Timur, mayoritas penduduknya beragama Katolik, punya Semana Santa yang terkenal ke seantero benua, warganya begitu terpesona menyebut Larantuka kota Renya, tetapi KKN menjadi ceritera para warga dari hari ke hari, sering penuh air mata?

Mungkin sekaranglah saatnya kita dengan lebih hening merenungi kata-kata Nabi Amos:
Aku membenci, Aku menghinakan perayaanmu
dan Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu.
Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepada-Ku
korban bakaran dan korban sajianmu,
Aku tidak suka,
dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun
Aku tidak mau pandang.

Jauhkanlah dari pada-Ku keramaian nyanyian-nyanyianmu,
lagu gambusmu Aku tidak mau dengar.
Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air
dan kebenaran seperti sungai yang mengalir.

Setulusnya saya nyatakan: Tidak ada niat di hati saya untuk menghina, memfitnah atau mempermalukan Bupati Flores Timur, Felix Fernandez, SH, CN. Sebagai Pastor, Imam, saya tahu baik sekali, memfitnah itu dosa. Dan itu saya ajarkan kepada umat, mulai dari Lite, Alor, Lebao, Bama dan di mana saja saya ditugaskan sepanjang karier saya sebagai Imam sudah hampir 30 tahun sekarang. Hal yang sama saya ajarkan juga kepada para guru dan murid semasa saya menjabat sebagai Pimpinan Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka, dan sekarang sebagai Ketua Yayasan Kesehatan Keuskupan Larantuka dan Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian. Saya harus melaksanakan sendiri apa yang saya ajarkan. Saya tidak memfitnah.

Terhadap tuduhan Jaksa Penuntut Umum, saya katakan bahwa saya menolak. Saya tidak memfitnah. Keputusan saya serahkan dan percayakan kepada Majelis Hakim di persidangan yang terhormat ini.

Ke depan saya akan terus melakukan kritik kalau memang ada yang harus dikritik tanpa melihat siapa dia, latar belakang suku, agama, jabatan atau status. Karena kalau itu semua berkenaan dengan kebaikan umum, kebaikan rakyat Lewotana, tetap akan saya lakukan sebagai bagian dari tugas panggilan saya sebagai imam.

Sebuah perjuangan yang sejati, yang lahir dari kedalaman keyakinan iman dan rasa tanggung jawab kemanusiaan, tidak akan gentar menghadapi konsekuensi dari perjuangan ini. Sejatinya, sebagai manusia saya lemah. Tetapi saya tidak dapat membiarkan diri buta hati terhadap sama saudara yang lemah, cemas dan gelisah. Apapun konsekuensinya, saya senantiasa berjuang bersama mereka yang selalu kalah dan menjadi korban dalam derap langkah pembangunan negeri ini.

Memang, menjelang akhir proses persidangan ini, terus terang saya bergulat antara status mulia sebagai imam dan kemungkinan menjadi terpidana. Berat di hati. Sebisanya, menyadari kelemahan sebagai manusia, saya coba berdoa mengikuti doa Sang Guru ilahi Yesus Kristus yang saya imani, ketika berbelisah maut di Taman Getsemani, sambil tidak menyetarakan diri dengan Dia:

Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
Biarlah piala ini berlalu dari pada ku, tetapi
Janganlah seperti yang kukehendaki,
melainkan seperti yang Engkau kehendaki.
Amin.

Allahu Akbar.....Allahu Akbar.
Terima kasih.
Larantuka 11 Nopember 2003

Romo Frans Amanue Pr.
Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian
Keuskupan, Larantuka